



RETRIBUSI-IZIN-TRAYEK

2012

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 12, LD. 2012 / TLD. NO. 86, LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

- ABSTRAK : - Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Kebumen sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 48 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Kebumen sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 8 Tahun 2002; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Retribusi Izin Trayek, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Obyek retribusi adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Subyek retribusi adalah atau Badan yang memperoleh izin trayek. Retribusi Izin Trayek termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis angkutan umum dan jumlah izin. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin. Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan jenis izin yang dikeluarkan. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat



pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Januari 2012.
- Peraturan Pelaksana Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 48 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Kebumen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 3 hlm, lampiran - hlm.